



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/JN/2024/MS.LSM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara Pelecehan Seksual pada tingkat pertama dalam pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXX

NIK : -

Tempat lahir : Keude Krueng

Umur/tanggal lahir : Umur 29 tahun / 18 Maret 1994,

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Pendidikan : SD (tidak Tamat)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Desa Keude Krueng,

Kecamatan Kuta Makmur, Kabuapten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan

Majelis Hakim nomor **2/JN/2024/MS.LSM**, tanggal **19 februari 2024**

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya dari Posbakum Mahkamah

Syariyah Lhokseumawe Heny Naslawati, SH., M.H dkk, keduanya

Advokat/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Law

Bakti keadilan beralamat di Jalan Maharaja Lr.1 Nomor 22 A Mangeudong,

Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Terdakwa tidak ditahan oleh **Penyidik** namun kemudian ia telah

ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polsek Muara Dua, Polres Lhokseumawe, Nomor Sp.Han/03/XII/Res1.4/2023/Reskrim, tanggal 27 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2023 s/d tanggal 15 Januari 2024;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor PRINT-54/L.1.12/Eku.1/01/2024, tanggal 11 Januari

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 s/d tanggal 14 Februari 2024;

3. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 3/Pen.JN/2024/MS.Lsm, tanggal 07 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2024 s/d 26 Februari 2024;

4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 4/Pen.JN/2024/MS.Lsm, tanggal 26 Februari 2024, di LAPAS Kota Lhokseumawe, terhitung sejak tanggal terhitung sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-436/L.1.12/Eku.2./02/2024 tanggal 2 Februari 2024;
- Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No. Reg. Perk.: PDM-02 /L.1.14/Eku.2 /02/2024 tanggal 2 Februari 2024;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2024/MS.Lsm tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 4/JN/2023/MS.Lsm tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengarkan keterangan korban, saksi-saksi, saksi Ahli dan Terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan serta segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-02 /L.1.14/Eku.2 /02/2024 tanggal 2 Februari 2024, yang dibacakan di depan persidangan pada Senin tanggal 2 Februari 2024 yang isinya sebagai berikut:

Ke Satu

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXXX** pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Dusun Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, **yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada Hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 03.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah kakaknya di Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menuju ke rumah korban Mutia Wahyuni Binti Husaini Jalil di Dusun Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, setelah masuk ke dalam rumah dan melihat korban Mutia Wahyuni Binti Husaini Jalil sedang tertidur, dan terdakwa dengan maksud untuk melakukan Jarimah Pemerksaan mencium korban Mutia Wahyuni Binti Husaini Jalil, namun pada saat terdakwa menciumnya, korban Mutia Wahyuni Binti Husaini Jalil terbangun, dan berteriak, sehingga terdakwa lari dan bersembunyi di depan SMK Negeri 8 Cot Girek Kandang, lalu setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit, terdakwa kembali melintas di depan rumah korban untuk pulang, namun pada saat terdakwa berjalan ada melihat warga di depan Meunasah, sehingga terdakwa memotong jalan melintasi rumah korban Ti Hawa Binti Ben, dan pada saat melintasi rumah korban Ti hawa Binti Ben, terdakwa teringat bahwa rumah tersebut hanya ada seorang perempuan, sehingga terdakwa mencoba masuk ke rumah korban Ti Hawa Binti Ben melalui pintu belakang dengan cara mencongkel, dan setelah pintu terbuka, terdakwa melihat korban Ti Hawa Binti Ben terbangun dan melihat ke arah belakang rumah sehingga terdakwa pun bersembunyi, namun ketika korban Ti Hawa Binti Ben masuk kembali ke kamarnya untuk tidur, terdakwa pun menyusul korban Ti Hawa Binti Ben dibelakangnya dan dengan maksud untuk melakukan Jarimah Pemerksaan masuk ke kamar korban Ti Hawa Binti Ben dan menindih Ti Hawa Binti Ben dan berkata "Jangan Ribut " kemudian terdakwa mencekik korban Ti Hawa Binti Ben dengan menggunakan tangan kiri nya, sedangkan tangan kanan terdakwa menarik kain sarung korban Ti

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hawa Binti Ben dan terdakwa membuka celana nya dan langsung memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam lubang kemaluan (Vagina) korban Ti Hawa Binti Ben, sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkan nya di atas perut korban Ti Hawa Binti Ben, dan setelah kejadian tersebut terdakwa pun lari dan pulang ke rumahnya di Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan Jarimah Pemerkosaan terhadap korban Ti Hawa Binti Ben mengakibatkan selaput dara nya tidak utuh dan hal ini sesuai dengan Hasil Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor : 180/87/2023 Tanggal 28 Desember 2023 dengan pemeriksaan khusus :

- Hymen : tidak utuh, tidak Nampak luka robek baru.
- Kesimpulan : Selaput Dara Tidak Utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Dusun Blang Raya Desa Cot Girek Kandangf Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, **yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada Hari Selasa Tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 03.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah kakaknya di Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menuju ke rumah korban Mutia Wahyuni Binti Husaini Jalil di Dusun Blang Raya Desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, setelah masuk ke dalam rumah dan melihat korban sedang tertidur, dan terdakwa dengan maksud untuk melakukan Jarimah Pelecehan Seksual mencium korban,

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat terdakwa menciumnya, korban Mutia Wahyuni Binti Husaini Jalil terbangun, dan berteriak, sehingga terdakwa lari dan bersembunyi di depan SMK Negeri 8 Cot Girek Kandang, lalu setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit, terdakwa kembali melintas di depan rumah korban Mutia Wahyuni Binti Husaini Jalil untuk pulang, namun pada saat terdakwa berjalan ada melihat warga di depan meunasah, sehingga terdakwa memotong jalan melintasi rumah korban Ti Hawa Binti Ben, dan pada saat melintasi rumah korban Ti hawa Binti Ben, terdakwa teringat bahwa rumah tersebut hanya ada seorang perempuan, sehingga terdakwa mencoba masuk ke rumah korban Ti Hawa Binti Ben melalui pintu belakang dengan cara mencongkel, dan setelah pintu terbuka, terdakwa melihat korban Ti Hawa Binti Ben terbangun dan melihat ke arah belakang rumah sehingga terdakwa pun bersembunyi, namun ketika korban Ti Hawa Binti Ben masuk kembali ke kamarnya untuk tidur, terdakwa pun menyusul korban Ti Hawa Binti Ben dibelakangnya dan dengan maksud untuk melakukan Jarimah Pelecehan Seksual masuk ke kamar korban Ti Hawa Binti Ben dan menindih Ti Hawa Binti Ben dan berkata "Jangan Ribut " kemudian terdakwa mencekik korban Ti Hawa Binti Ben dengan menggunakan tangan kiri nya, sedangkan tangan kanan terdakwa menarik kain sarung korban Ti Hawa Binti Ben dan terdakwa membuka celana nya dan langsung memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam lubang kemaluan (Vagina) korban Ti Hawa Binti Ben, sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkan nya di atas perut korban Ti Hawa Binti Ben, dan setelah kejadian tersebut terdakwa pun lari dan pulang ke rumahnya di Desa Cut Mamlam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap korban Ti Hawa Binti Ben mengakibatkan selaput dara nya tidak utuh dan hal ini sesuai dengan Hasil Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor : 180/87/2023 Tanggal 28 Desember 2023 dengan pemeriksaan khusus :

Hymen : tidak utuh, tidak Nampak luka robek baru.

Kesimpulan : Selaput Dara Tidak Utuh.

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti di persidangan yaitu 1 (satu) set pakaian milik Terdakwa dan 1 (satu) set pakaian milik korban Tihawa yang diduga dipakai saat melakukan kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang terjadi di rumah Korban, gampong Kandang, Kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe;

Barang barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Saksi Korban baik Tihawa maupun Mutia Wahyuni di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi korban masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah:

- Bahwa Saksi Adalah Korban Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Muhammad Nasir Alias Raider Bin Nurdin;
- Bahwa saksi terangkan Terdakwa melakukan Pemerkosaan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB menjelang subuh;
- Bahwa Kejadian tersebut dilakukan Terdakwa di rumah saksi di Dusun Blang raya Desa COT Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi saat terbangun mendengar suara sendok jatuh saksi bangun langsung ke dapur saksi pikir itu Tikus, eh ternyata saksi masuk ke dalam kamar tiba-tiba dari arah belakang saksi, dan saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa langsung mencekik saksi dan Terdakwa mengatakan "Dimana uang kamu" **saksi menjawab tidak ada uang saya**" lalu Terdakwa menjatuhkan saksi ketempat tidur dan menindih saksi, sembari mencekik saksi, dengan tangan kiri sedangkan tangan kananya membuka kain sarung saksi dan Terdakwa berkata "**Jangan Ribut**" dan

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau memasukkan alat kelamin (Penis) nya ke dalam lubang kemaluan (Vagina) saksi, tetapi Terdakwa berusaha mau memasukan Venisnya namun , tidak sampai karena kedua belah paha saksi merapatkan pahanya, sehingga Kemaluan (Venisnya) Terdakwa tidak masuk akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkan nya di atas Paha Saksi, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa pun lari keluar dari pintu belakang rumah saksi, saksi berteriak Maling-maling engga ada orang yag dengan karena masih suyi, saksi berteriak meminta tolong sambil menangis pada jam 9.000 Wib di tengah jalan saksi bertemu Hamdani kemudian saksi menceritakan kejadian malam tersebut bahwa saksi sudah diperkosa orang yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sering melintas di jalan Dusun Blang Raya Gampong Cot Girek Kandang. saksi tidak tahu namanya dan ciri-ciri pelaku , saudara Hamdani pun menjawab "iya itu Nasir, dia semalam juga masuk ke rumah Mutia;

- Bahwa Setela saksi menceritakan kejadian tersebut oleh Khalayak ramai, datang seorang warga mengatakan pelakunya sudah tertangkap, setelah saksi melihat bahwa benar yang saksi lihat tersebut adalah pelaku yang memperkosa saksi yang namanya saksi tidak tahu, dengan melihat wajahnya Postur tubuhnya, bajunya, Celananya serta suara persis sama dengan orang yang masuk dan memperkosa atau melecehkan saksi di rumah saksi;
- Bahwa saksi telah memberi keterangan di hadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban;

2. **XXXXXXXXXXXX** , telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat rohani dan Jasmani serta siap memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam Perkara Pelecehan Seksual terhadap anak saksi;
- Bahwa anak korban mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi Adalah Korban Pelecehan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Muhammad Nasir Alias Raider Bin Nurdin;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi;
- Bahwa saksi karena setelah mencium bibir saksi Terdakwa langsung kabur melarikan dirinya;
- Bahwa Kejadian tersebut dilakukan Terdakwa di rumah saksi di Dusun Blang raya Desa COT Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan saksi juga mendengar dari masyarakat bahwa saksi diperkosa tadi malam orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa masuk ke rumah saksi dari depan dengan membuka pacok pintu dan langsung masuk kamar saksi mencium bagian bibir saksi dalam keadaan tidur 1 kali bersama anak dan adik saksi, dan saksi terbangun dan berteriak, ibu dan adik saksi terbangun dan mengejar pelaku sampai depan pintu depan rumah, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu depan rumah dan menuju ke arah belakang rumah saksi. Setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Setelah saksi menceritakan kejadian tersebut oleh Khalayak ramai, datang seorang warga mengatakan pelakunya sudah tertangkap, setelah saksi melihat bahwa benar yang saksi lihat tersebut adalah pelaku yang melecehkan saksi yang namanya saksi tidak tahu, dengan melihat wajahnya Postur tubuhnya, bajunya, Celananya serta suara persis sama dengan orang yang masuk dan memperkosa atau melecehkan saksi di rumah saksi;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan semuanya benar apa yang saksi terangkan dalam BAP penyidik;

Bahwa terhadap keterangan korban, Terdakwa membenarkannya;

Bahwa di samping saksi korban Jaksa menghadirkan saksi biasa yaitu:

3. XXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat rohani dan Jasmani serta siap memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam Perkara Pelecehan Seksual terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi tahu kejadian terhadap anak kandung saksi yang bernama Mutia Korban Pelecehan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Muhammad Nasir Alias Raider Bin Nurdin;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak saksi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi, dengan cara masuk rumah saksi dengan cara mencongkel

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah saksi. tidak lama kemudian anak saya mencerit dan berteriak maling-maling dan saksi terbagun, dan saksi melihat seorang laki-laki berlari keuar melalui pintu depan;

- Bahwa saksi tahu saksi bertanya kepada anak saksi ada mengancam Terdakwa, terhadap kakak tidak mngancam langsung kabur melarikan dirinya;
- Bahwa Kejadian tersebut dilakukan Terdakwa di rumah saksi di Dusun Blang raya Desa COT Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe setelah anak saksi dilecehkan oleh Terdakwa, dan saksi juga mendengar dari masyarakat wak hawa diperkosa tadi malam orang yang sama;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi dari depan dengan membuka pacok pintu dan langsung masuk kamar anak saksi laporan anak Terdakwa mencium bagian bibir anak saksi dalam keadaan tidur 1 kali dan anak saksi terbangun dan berteriak, ibu dan adik saksi terbangun dan mengejar pelaku sampai depan pintu depan rumah, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu depan rumah dan menuju kearah belakng rumah saksi. setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Setela saksi menceritakan kejadian tersebut oleh Khalayak ramai, datang seorang warga mengatakan pelakunya sudah tertangkap, setelah saksi melihat bahwa benar yang saksi lihat tersebut adalah pelaku yang melecehkan anak saksi yang namanya Raider , dengan melihat wajahnya Postur tubuhnya, bajunya, Celananya serta suara persis sama dengan orang yang masuk dan memperkosa atau melecehkan saksi di rumah saksi;
- Bahwa bentuk pelecehan yaitu mencium bibir anak kandung saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik semuanya benar;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **XXXXXXXXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari korban Mutia;
- Bahwa saksi Saksi tahu kejadian terhadap kakak saksi yang bernama Mutia Korban Pelecehan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Muhammad Nasir Alias Raider Bin Nurdin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap kakak saksi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi, dengan cara masuk rumah saksi dengan cara mencongkel pintu rumah saksi. Tidak lama kemudian kakak saksi mencerit dan berteriak maling-maling dan saksi terbagun, dan saksi melihat seorang laki-laki berlari keuar melalui pintu depan;
- Bahwa saksi Kejadian tersebut dilakukan Terdakwa di rumah saksi di Dusun Blang raya Desa COT Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe setelah kakak saksi dilecehkan oleh Terdakwa, dan saksi juga mendengar dari masyarakat wak hawa diperkosa tadi malam orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa masuk ke rumah saksi dari depan dengan membuka pacok pintu dan langsung masuk kamar anak saksi laporan anak Terdakwa mencium bagian bibir kakak saksi dalam keadaan tidur 1 kali dan anak saksi terbangun dan berteriak, ibu dan adik saksi terbangun dan mengejar pelaku sampai depan pintu depan rumah, sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu depan rumah dan menuju ke arah belakang rumah saksi. Setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa etela saksi menceritakan kejadian tersebut oleh Khalayak ramai, datang seorang warga mengatakan pelakunya sudah tertangkap, setelah saksi melihat bahwa benar yang saksi lihat tersebut adalah pelaku yang melecehkan kakak saksi yang namanya Raider, dengan melihat wajahnya Postur tubuhnya, bajunya, Celananya serta suara persis sama dengan orang yang masuk dan memperkosa atau melecehkan kakak kandung saksi di rumah saksi;
- Bahwa semuanya keterangan yang saksi berikan di depan penyidik benar dan saksi telah menandatangani;

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya,

5. XXXXXXXXXX memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi adalah warga masyarakat yang tugas kebetulan penjaga SD;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi tahu kejadian terhadap Mutia dan Tihawa tentang Pelecehan dan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Muhammad Nasir Alias Raider Bin Nurdin;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perkosaan dan pelecehan terhadap warga Mutia dan Tihawa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Mutia sedangkan Tihawa jam 05.000 Wib, menurut informasi Korban dengan cara masuk rumah mutia dengan cara mencongkel pintu rumah Mutia dan Tihawa tidak lama kemudian para Korban mencerit dan berteriak maling-maling dan saksi mendengar teriakan dan tak lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki berlari didepan rumah sekolah yang saksi sebagai Penjaga dan Terdakwa memanjat pagar sekolah dan saksi mengikutinya sampai Terdakwa menghilang dan saksi tidak melihat lagi, tidal lama kemudian pihak masyarakat membicarakan tentang maling yang yang masuk rumah Tihawa dan Mutia dan sudah Tertangkap, dan untuk memastikan Terdakwa pelakunya kami masyarakat memanggil para Korban salah satu Tihawa mengatakan bahwa yang memperkosa saya adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut dilakukan Terdakwa di rumah saksi di Dusun Blang raya Desa COT Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe setelah kakak saksi dilecehkan oleh Terdakwa, dan saksi juga mendengar dari masyarakat wak hawa diperkosa tadi malam orang yang sama;
- Bahwa saksi semuanya keterangan yang saksi berikan di depan penyidik benar, dan saksi telah menandatangani;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga menunjukkan bukti Surat berupa akta kelahiran atas nama anak masing-masing sebagaimana tercantum dalam berkas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa XXXXXXXXXX yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara jinayat pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Mutia dan Tihawa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban walupun tidak tinggal satu kampung karena Terdakwa sering melihat korban sambil berjalan;
- Bahwa benar perbuatan tersebut bermula pada malam hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 3.30 Wib Terdakwa masuk ke ruamh Mutia dan Terdakwa mencium dibibir mutia sampai ia bangun menjerit Terdakwa melarikan diri kemudian sekitar jam 5.00 wib malam hari itu juga Terdakwa pergi ke ruamh Tihawa membuka pintu setelah masuk kerumah Terdakwa mecekek leher Tihawa dan menindih badan dan menggesek gesek kemaluan Terdakwa di paha Tihawa kkemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memuaskan nafsu Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa saat ini sudah ditangkap dan ditahan sejak tanggal 27 Desember 2023 di tahanan Penyidik;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani BAP di Penyidik dan membenarkan semua isi BAP saksi di depan persidangan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah baju warna hitam berlogo Pertamina dan 1 (satu) helai celana Jien milik Terdakwa dan kain Sarung warna hitam serta satu baju kaus warna merah adalah merupakan baju milik saksi Tihawa.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus Narkoba;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-02/Ism/Eku.2/02/2024, tanggal 4 Maret 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap Terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Jarimah Pelecehan Seksual**. Melanggar **Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat**.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa XXXXXXXXXX** dengan **Pidana Penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju kaos berwarna merah dan 1 (satu) helai kain sarung warna hitam bergaris coklat abu Dikembalikan kepada korban Ti Hawa Binti Ben
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam berlogo Pertamina dan 1 (satu) helai celana jeans Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Nasir Alias Raider Bin Nurdin
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah dibacakan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dan mengurangi hukumannya;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dan belum tercakup dalam putusan ini dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 KUHP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, "*Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu telah melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 64 ayat (1) Kitab

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena jarimah yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa salah satu jarimah yaitu pelecehan seksual, sebagaimana pada Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan Jarimah Pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja;
- Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;
- Unsur terhadap Anak

Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesemua unsur yang dimaksud di dalam perkara *a quo*;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau "Man", yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa Hasan Syazali bin Muhammad Daud yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan ia pula orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat dan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak korban yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang hadir di persidangan merupakan orang yang sama yang didakwaan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu "that which one purposes or plans to do" (sesuatu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dengan sengaja datang ke rumah korban baik korban Mutia dengan mencongkel pintu lalu masuk kedalam rumah dan mencari korban yang kebetulan sedang tidur kesempatan bagi Terdakwa melakukan ciuman ke bibir korban, ketika korban terjaga menjerit ketakutan lantas Terdakwa melarikan diri keluar rumah selang beberapa waktu Terdakwa mencari perempuan lain sehingga ia sampai di rumah Tihawa bin Ben Terdakwa langsung masuk ke ruamh dengan mencongkel kunci pintu rumah korban pura-pura minta uang kemuadian Terdakwa langsung mencekek korban dan menindih badannya ke badak korban dan sambil mencoba memasukkan penisnya ke dalam kemaluan korban namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari tuntutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memenuhi nafsu birahinya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah “larangan” yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pelecehan Seksual adalah Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Prof. Simon di dalam Lamintang, Delik-Delik Khusus Halaman 152 menyebutkan bahwa perbuatan cabul dapat juga dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan (ontuchtige handelingen), yaitu tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pelecehan seksual, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سِوَاءِ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan para korban di persidangan yang merupakan orang dewasa pada saat pelecehan seksual itu terjadi, di mana berdasarkan keterangannya di bawah sumpah di persidangan Korban membenarkan telah terjadi pelecehan seksual atas dirinya dengan cara Terdakwa mencium mulut korban dan korban kedua dengan cara menindih badannya ke badan korban dan menggesek-gesek kemaluannya di paha korban yang kejadiannya 26 Desember 2023 jam 4.00 (empat) pagi di rumah korban masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya di depan persidangan mengakui telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan pelecehan seksual kepada korban;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa, bahwa ternyata benar Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Tihawa dan Mutia malam hari sekitar jam 4.00 Wib pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 di rumah masing-masing korban baik Ti Hawa maupun Mutia dengan cara mencium mulut Mutia dan menggesek-gesek kemaluan Terdakwa pada paha korban Tihawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan Pelecehan Seksual telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pelecehan seksual sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan dakwaan pertama tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa uqubat (hukuman) terhadap perbuatan jarimah pelecehan seksual sebagaimana tercantum di dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman uqubat *ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa lebih tepat menjatuhkan hukuman uqubat

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta'zir Penjara terhadap diri Terdakwa karena jika hukuman denda yang diterapkan, Terdakwa bukanlah orang yang mampu untuk membayar denda tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai pengangguran pada saat ini, dan jika hukuman cambuk yang diterapkan, maka dikhawatirkan yang bersangkutan akan mudah mengulangi lagi apalagi yang bersangkutan baru saja menjalankan hukum penjara kesalahan menggunakan narkoba karenanya diberi kesempatan untuk mudah beretaubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hukuman yang pantas terhadap Terdakwa adalah hukuman berupa uqubat *ta'zir* Penjara;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dimana Terdakwa telah *mukallaf* dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari undang-undang dan Hukum Islam, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah Pelecehan Seksual sangatlah sulit dan "hampir" tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta Barang Bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain*";

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan sebuah pengakuan tentang adanya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban, keterangan tersebut disampaikan secara bebas dan tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui dan alami sendiri, sehingga telah memenuhi Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHAP, dengan demikian Keterangan Terdakwa tersebut dapat dianggap bukti pengakuan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara sengaja dan berniat melakukan tindakan pelecehan seksual;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir mulut Mutia dan menggosok gosok kemaluan Terdakwa pada paha Tihawa;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang dewasa dianggap mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat korban merasa trauma dan risih karena dilakukan di luar batas kewajaran;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta tidak mengetahui akibat perbuatan seperti yang dialami sekarang ini;

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menandatangani berita acara penyidikan yang isinya pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan Pelecehan Seksual kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja telah melakukan Pelecehan Seksual. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap korban" di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembedaan dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Dan sebagai warga masyarakat yang kental dengan nilai Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembedaan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap korban, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntutan Umum di dalam tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-02/IsM/Eku.2/02/2024 namun Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum Terdakwa dalam memilih jenis uqubat selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu efektivitas 'uqubat ta'zir pilihan antara cambuk dan penjara sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan menyebut cambuk sebagai hukuman utama, selain hukuman penjara dan denda, akan tetapi Majelis Hakim akan menggunakan tiori rasa terhadap maksud Pasal tersebut, dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan rasa keadilan hukum bagi masyarakat, selain juga menimbulkan efek jera bagi pelaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penjara merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah pelecehan seksual berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, ini juga dengan mempertimbangkan keadaan pelaku itu sendiri sebagaimana asas Keadilan dan keseimbangan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana penjatuhan uqubat harus melihat kepada 3 (tiga) hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keadilan restoratif upaya menghilangkan potensi trauma (pemulihan) pada korban jauh lebih diutamakan dari pada proses penghukuman terhadap pelaku. Karena secara filosofis, perlindungan terhadap korban setelah terjadinya tindak pidana adalah dengan upaya perbaikan dan penyembuhan

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cepat tanpa harus selalu melihat peristiwa di belakang sebagai dasar pembenarannya. Teori keadilan restoratif menfokuskan diri pada upaya perbaikan dan penyembuhan dilakukan agar di masa yang akan datang dapat terbangun suatu keadaan yang lebih baik. Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dengan tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Keadilan Restoratif (*Restoratif justice*) bahwa penyelesaian suatu tindak pidana adalah dengan mengembalikan keadaan semula sebelum tindak pidana itu terjadi, meskipun dalam perkara *a quo* sulit mengembalikan keadaan korban pada keadaan semula, namun melihat fakta-fakta di persidangan menyegerakan penegakkan hak korban untuk bisa memulihkan diri dengan menghindari rasa trauma dapat beriringan dengan melihat Terdakwa dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pada penjelasan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum Jinayat diantaranya adalah *tadabbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat maka perbuatan Terdakwa telah ternyata menimbulkan rasa rishi dan trauma bagi anak korban yang bias menyebabkan terganggunya pendidikan korban merupakan sesuatu hal yang sakral bagi masa depan seorang anak, maka diantara pilihan 'uqubat dalam pasal tersebut maka yang adil dan patut adalah uqubat penjara. Dengan menerapkan hukuman berupa penjara akan membuat terbatasnya ruang dan gerak Terdakwa (pelaku jarimah) dalam penjara akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat korban

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya serta terhindarkan dari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelaku yang dapat menimbulkan trauma atas kejadian masa lalu;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah Pelecehan Seksual terhadap pada Pasal 46 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali, denda paling banyak 45 (empat puluh lima gram emas) atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pilihan uqubat ta'zir, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memilih uqubatnya yang meminta Terdakwa dicambuk 36 kali atau tidak sependapat pula dengan Penasehat hukum yang meminta agar Terdakwa dihukum dengan ringan akan tetapi Majelis lebih memilih hukuman ta'zir berupa penjara terhadap Terdakwa dihukum Ta'zir berupa penjara selama 24 bulan (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di kota Lhokseumawe pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma bagi korban dan menanggung malu;
- Perbuatan Terdakwa telah memberi contoh akhlak yang jelek bagi orang lain;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap perempuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat;
2. Menghukum Terdakwa XXXXXXXXXX dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 24 (dua puluh empat) **bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti 1(satu) helai baju warna merah dan 1 (satu) helai kain sarung warna hitam bergaris cokelat abu dikembalikan kepada korban XXXXX dan 1(satu) helai baju kemeja warna hitam berlogo

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamina serta 1(satu) helai celana Jeans agar dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima *ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Ramli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar** dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersenut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin tanggal 18 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hujriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Hj.Safaridah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Zulfar
Hakim Anggota,

ttd

Hadatul Ulya, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Safaridah, S.Ag

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 02/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)